



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN
PADA BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

JCS



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;

3
yca



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNPB adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
4. Bandar Udara adalah kawasan kegiatan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
5. Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam atau yang disebut BUBU Hang Nadim Batam adalah salah satu unit kerja yang dibentuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mengelola Bandar Udara Hang Nadim.
6. Badan Usaha Angkutan Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan Pesawat Udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
7. Bandar Udara Alternatif (*alternate aerodrome*) adalah Bandar Udara yang dipergunakan sebagai alternatif pendaratan bagi Pesawat Udara apabila karena alasan tertentu tidak dapat melanjutkan penerbangannya ke Bandar Udara tujuan atau Bandar Udara tujuan tersebut tidak dapat didarati.

2
μc/



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

8. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
9. Jasa Kebandarudaraan adalah jasa yang diberikan kepada pengguna jasa Bandar Udara oleh unit penyelenggara Bandar Udara Umum atau Badan Usaha Bandar Udara.
10. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat angkut yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dan reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
11. Penerbangan Dalam Negeri adalah penerbangan antar Bandar Udara dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Penerbangan Luar Negeri adalah penerbangan dari Bandar Udara di dalam negeri dengan atau tanpa melakukan transit di Bandar Udara lainnya di dalam negeri ke Bandar Udara di luar negeri atau sebaliknya.
13. Pelayanan Jasa Pendaratan (*Landing Fee*) adalah pelayanan jasa yang diberikan terhadap Pesawat Udara yang mendarat di Bandar Udara.
14. Pelayanan Jasa Penempatan (*Parking Fee*) adalah pelayanan jasa yang diberikan untuk penempatan Pesawat Udara di tempat terbuka di Bandar Udara.
15. Pelayanan Jasa Penyimpanan adalah pelayanan jasa yang diberikan terhadap penyimpanan Pesawat Udara di dalam hangar.
16. Garbarata adalah fasilitas berupa lorong yang menghubungkan Pesawat Udara dengan gedung terminal bandara, yang dipergunakan untuk naik turunnya penumpang ke dan dari Pesawat Udara atau ke dan dari gedung terminal Bandar Udara.
17. Konsesi adalah pemberian hak oleh Badan Usaha Bandar Udara Batam untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau kegiatan pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan jasa terkait Kebandarudaraan di Bandar Udara Hang Nadim Batam dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
18. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara oleh Pengguna Jasa BUBU Hang Nadim dalam jangka waktu tertentu dan mencrima imbalan.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
20. Zona adalah Pembagian Area berdasarkan nilai strategis yang diatur oleh Direktur BUBU Hang Nadim Batam.

pci



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada BUBU Hang Nadim Batam, meliputi:

- a. Jenis Tarif Layanan;
- b. Pelaksanaan Tarif Layanan;
- c. Tata cara Penagihan dan Penyetoran;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pembinaan dan Sanksi.

BAB II
JENIS TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis Tarif Layanan BUBU Hang Nadim Batam adalah sebagai berikut:
 - a. Tarif Layanan Kebandarudaraan; dan
 - b. Tarif Layanan Terkait Kebandarudaraan.
- (2) Tarif Layanan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dalam;
 - b. Tarif Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara (*Parking Fee*);
 - c. Tarif Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara;
 - d. Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara (*Landing Fee*);
 - e. Tarif Penggunaan Bandar Udara; dan
 - f. Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (*Aviobridge*).
- (3) Tarif Layanan terkait Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tarif Layanan Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (*Check-in Counter*);
 - b. Tarif Layanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U);
 - c. Tarif Parkir;
 - d. Tarif Layanan Tambahan (*Surcharge*);
 - e. Tarif Layanan Pergudangan;
 - f. Tarif Layanan Sewa Ruangan dan Fasilitas Gudang Lainnya;
 - g. Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana.

pel



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

- (4) Besaran dan rincian Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana Lampiran 1 Peraturan ini.
- (5) Besaran dan rincian Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana Lampiran 2 Peraturan ini.

**BAB III
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN**

**Bagian Kesatu
Jaminan**

Pasal 4

- (1) Pengguna Jasa Layanan terkait Kebandarudaraan wajib menyerahkan uang jaminan sebesar total tagihan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian tertulis.
- (3) Pengembalian Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah 1 (satu) bulan masa jangka waktu kerja sama berakhir.
- (4) Pengguna Jasa dikenakan kompensasi atas Pengembalian Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Pembayaran Sewa
Pasal 5**

Pengguna Jasa terkait Kebandarudaraan wajib melakukan pembayaran Sewa dan lain - lain paling sedikit pembayaran 3 (tiga) bulan dimuka.

**Bagian Ketiga
Denda
Pasal 6**

- (1) Pengguna Jasa wajib membayar tagihan pada Bank yang ditunjuk paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Pengguna Jasa dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan.

5
HCF



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

Bagian Keempat
Tarif Khusus
Pasal 7

- (1) Tarif Khusus diberikan kepada Pengguna Jasa atas Layanan BUBU Hang Nadim Batam untuk:
 - a. Layanan Kebandarudaraan berupa Layanan Pendaratan Pesawat Udara, Layanan Penempatan Pesawat Udara, dan *touch & go*;
 - b. Layanan Terkait Kebandarudaraan berupa Layanan Sewa Ruangan dan Fasilitas Gudang Lainnya.
- (2) Ketentuan pengenaan Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Pesawat penerbangan reguler (berjadwal) *widebody*;
 - b. Pesawat penerbangan reguler dan pesawat latih yang beroperasi diatas pukul 20.00 WIB s.d. 06.00 WIB.
- (3) Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan penerbangan yang mengalami *delay*.

Pasal 9

- (1) Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan proses pelelangan ruangan yang diperuntukan untuk usaha telah dilakukan dan pelelangan tidak diminati oleh calon mitra kerja Bandara.

Bagian Kelima
Jasa Operasional Layanan Lainnya
Pasal 10

Pengenaan biaya jasa operasional layanan lainnya kepada Pengguna Jasa adalah sesuai dengan nilai biaya riil atas jasa operasional lainnya yang dikenakan kepada Badan Pengusahaan Batam.

YCA



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kcsatu
Tata Cara Penagihan
Pasal 12

- (1) Penagihan dilakukan oleh Kantor BUBU Hang Nadim Batam dengan dilengkapi faktur dan/atau dokumen pendukung pembayaran.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh Pengguna Jasa sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam faktur.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran
Pasal 13

Penyetoran untuk jenis layanan Jasa Kebandarudaraan dan jasa terkait Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan membayarkan ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh BUBU Hang Nadim sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 14

Direktur BUBU Hang Nadim Batam wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Teguran akan dilakukan melalui Surat Peringatan Tertulis kepada Pengguna Jasa yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Apabila Pengguna Jasa tidak mengindahkan Surat Peringatan Tertulis tersebut sampai dengan 2 kali Surat Peringatan Tertulis maka akan diambil tindakan berupa:
 - a. Pembekuan Izin;
 - b. Pencabutan Izin.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh kontrak/perjanjian/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada BUBU Hang Nadim Badan Pengusahaan Batam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 18 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

HATANTO REKSODIPOETRO 